

2-11-2023

Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)

Arya Adhitya

Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, arya.adhitya.84@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj>



Part of the [Intellectual Property Law Commons](#)

Recommended Citation

Adhitya, Arya (2023) "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)," *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 2: No. 1, Article 6.

DOI: 10.21143/TELJ.vol2.no1.1039

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol2/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Technology and Economics Law Journal* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)

Arya Adhitya

Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia

korespondensi arya.adhitya.84@gmail.com

kata Kunci :
Hak Kekayaan
Intelektual, Aset,
Aset tak berwujud,
Manajemen Aset

Naskah diterima

14-12-2021

**Naskah direvisi
dan dipublis**

11-02-2023

ABSTRAK

Aset merupakan salah satu hasil dari kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah. Salah satu aset tersebut dapat berupa Hak kekayaan intelektual (HKI), sebagai aset tak berwujud. HKI tersebut merupakan salah satu hasil olah pikir atau kreativitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hubungan dinas dengan Instansi Pemerintah. HKI tersebut dikelola sebagai aset milik instansi pemerintah. Manajemen terhadap Aset HKI, masih belum dikelola dengan baik, benar dan ideal. Pelaksanaan manajemen aset HKI perlu dilakukan dan dimaksimalkan agar dapat memberikan manfaat. Manfaat yang dihasilkan salah satunya adalah manfaat ekonomi pemilik dan pemegang HKI, dan juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memanfaatkan HKI tersebut. Bentuk pemanfaatan, strategi yang ditetapkan, dan peran instansi pemerintah menjadi hal yang penting untuk dikaji secara mendalam sehingga diperoleh suatu rumusan manajemen aset HKI yang baik, benar, ideal di instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan non-hukum, buku, serta literatur terkait, agar dapat memperoleh pemahaman dan memberikan hasil yang diharapkan serta seharusnya dari suatu bentuk manajemen aset HKI.



I. Pendahuluan

Aset merupakan salah satu hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan atau pembelian. Aset yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi pemerintah dapat diperoleh melalui kegiatan, yang salah satunya adalah kegiatan riset dan pengembangan. Aset tersebut ada dan dimanfaatkan untuk mendukung atau *supporting* dalam menjalankan aktivitas yang dapat memberikan manfaat kepada pemiliknya. Untuk dapat memaksimalkan manfaat tersebut, maka aset tersebut harus dikelola dengan baik. Salah satu aset yang bisa dihasilkan, yaitu aset tak berwujud dalam bentuk kekayaan intelektual. Aset tersebut wajib diberikan perlindungan, karena terdapat hak yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus didaftarkan agar jelas status hak kekayaan intelektualnya. Bentuk pengelolaan aset bisa mencakup banyak kegiatan, yang diantaranya dapat berupa pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Oleh karena itu, kegiatan manajerial atas suatu aset sangat perlu dilakukan, sehingga jelas dari segi status kepemilikan, nilai yang tercatat, dan manfaat apa saja yang mungkin bisa diperoleh dan dimaksimalkan dari aset tersebut, serta biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin.

Manajemen aset kekayaan intelektual merupakan suatu proses yang melibatkan peran dari berbagai pihak. Para pihak tersebut memiliki peranan yang beragam, dan sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya dalam rangka menghasilkan, mengelola, serta memanfaatkan aset tersebut. Beberapa pihak tersebut dapat terdiri dari periset perorangan atau kelompok, pengguna hasil yang bisa dari lingkup internal maupun eksternal (swasta atau industri), dan masyarakat yang lingkungannya lebih luas. Secara garis besar,

pemanfaatan aset yang berupa kekayaan intelektual tersebut dapat melibatkan lingkup luas yaitu, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, swasta/industri, pemerintah, penyedia modal (investor), dan penyedia atau pengguna jasa lainnya.

Dalam melakukan manajemen aset kekayaan intelektual sangat penting untuk melakukan evaluasi, yang dapat mencakup kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pemanfaatan dari aset hasil kekayaan intelektual. Perencanaan dan perlindungan terhadap aset kekayaan intelektual juga perlu dilakukan agar jelas status dan manfaat yang bisa diperoleh. Selanjutnya perlu untuk memiliki kemampuan dalam melihat potensi pasar, agar asetnya dapat ditawarkan kepada pihak tertentu untuk dimanfaatkan. Pemasaran atau promosi terhadap aset juga penting, mengingat banyak pihak belum tentu mengetahui adanya aset tersebut dan manfaat atau potensi yang terkandung didalamnya. Dalam kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan penentuan nilai manfaat (valuasi) dari aset kekayaan intelektual, sehingga pihak yang memanfaatkan bisa sangat tertarik, dan tentunya kepada pihak yang memiliki aset tersebut.

Pemanfaatan aset hasil riset dan pengembangan, khususnya yang berorientasi pada hak kekayaan intelektual saat ini menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi instansi pemerintah. Seiring dengan meningkatnya tuntutan agar aset yang dimiliki instansi pemerintah tidak menjadi *idle* atau tidak dimanfaatkan, sehingga nilai ekonomi dari aset tersebut perlahan akan mengalami penurunan. Bentuk pengelolaan aset yang dilakukan oleh harus dilakukan secara maksimal, sehingga nilai ekonomi dari suatu aset dapat bermanfaat kepada instansi pemerintah yang memilikinya dan juga kepada aparatur sipil negara yang menghasilkan aset tersebut .

Pengertian aset secara umum adalah merupakan sumber daya yang entitas tertentu dan memiliki nilai ekonomi atau keuangan. Aset dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tak berwujud (*intangible asset*). Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan salah satu aset tak berwujud. Pemanfaatan terhadap aset HKI tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan bagi instansi pemerintah yang banyak menghasilkan aset HKI. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk dapat memaksimalkan aset HKI tersebut adalah dengan menerapkan manajemen aset, menetapkan strategi, serta meningkatkan peran yang dilakukan melalui unit khusus yang melakukan manajemen aset.

Aktivitas manajemen aset HKI merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah sebagai upaya mencapai tujuan agar semakin meningkatnya pemanfaatan aset oleh pihak eksternal. Untuk unit yang melakukan manajemen aset HKI, sangat penting untuk menetapkan dan menerapkan cara-cara yang dapat mempromosikan hasil riset dan pengembangan yang sedang atau sudah dilakukan agar dapat diaplikasikan serta dimanfaatkan dengan maksimal. Peran instansi pemerintah dalam menyusun program dan menentukan target tertentu dapat menjadi modal awal agar tujuan yang ingin dicapai tersebut sesuai dan tepat sasaran.

Salah satu bentuk HKI yang akan dibahas dan menjadi objek dalam penelitian ini adalah Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis aset, yaitu aset tak berwujud¹ yang diperoleh dari hasil hubungan dinas antara aparatur sipil negara dengan Instansi Pemerintah tempat dirinya bekerja. Instansi pemerintah² melakukan

¹ Undang-undang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (1), Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

² Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 1, Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

manajemen terhadap aset HKI yang dihasilkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)³, dengan melakukan pencatatan, pengelolaan, serta pemanfaatan, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

Untuk dapat memperoleh manfaat aset yang maksimal perlu dilakukan manajemen aset yang baik oleh instansi pemerintah. Agar dapat menjawab permasalahan yang timbul saat melakukan manajemen terhadap aset, dan apa yang perlu dilakukan, serta bagaimana melakukannya. Selanjutnya perlu dilakukan suatu pembahasan yang dikaitkan dengan kondisi terkini dan bagaimana seharusnya penerapan manajemen aset yang ideal di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penerapan manajemen aset di instansi pemerintah.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dan perlu dibahas dalam penelitian ini, adalah bagaimana seharusnya bentuk manajemen aset, strategi, dan peran instansi pemerintah yang ideal dalam melakukan pemanfaatan aset tak berwujud yang berupa HKI.

II. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap teori-teori hukum dan non-hukum, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, makalah, modul, laporan, serta sumber informasi lainnya. Metodologi yang digunakan tersebut, menggunakan perspektif yang dilihat dari beberapa disiplin ilmu yang terkait manajemen aset HKI.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggunakan metodologi penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap teori hukum, yaitu tentang teori kebendaan berdasarkan KUH Perdata, dan dengan pengertian HKI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menjelaskan bagaimana dasar kepemilikan atas suatu hasil pekerjaan yang berupa HKI. Pada teori non-hukum melakukan pendekatan terhadap pengertian tentang manajemen, aset, dan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan terkait dengan hubungan antara instansi pemerintah dengan ASN, kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan aset, jenis aset dan bagaimana status aset dari sisi perlindungan hukum dan bentuk pengelolaan serta pemanfaatan terhadap aset HKI sebagai barang milik negara, Referensi buku, artikel, jurnal, makalah, modul, laporan, serta sumber informasi lainnya juga dimanfaatkan agar memperkaya materi dan pembahasan dalam tulisan ini.

Metodologi tersebut digunakan agar dapat memahami dasar pemikiran terkait HKI, dan bagaimana teori tersebut dikaitkan dengan perlindungan dan penerapan manajemen aset HKI, serta kepada ASN yang menghasilkan HKI di lingkungan instansi pemerintah. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan agar lebih jelas dan memahami dasar hukum yang terkait dengan manajemen aset, khususnya HKI sebagai aset tak berwujud yang dikelola agar dapat memberikan manfaat ekonomi. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan referensi dari buku, artikel, jurnal, makalah, modul, laporan, serta sumber informasi lainnya agar melengkapi pemahaman penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan.

III. Hasil Diskusi

Bagi instansi pemerintah, ketika melakukan suatu riset dan/atau pengembangan, dan ide itu kemudian dituangkan dalam kegiatan dan akhirnya menghasilkan suatu HKI, maka tujuan awalnya hanyalah sekedar untuk memenuhi salah satu target dari kegiatan tersebut, dan tidak banyak yang memang di targetkan untuk

³ Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 15, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

menjadi suatu produk yang “komersial”. Prinsip utama dari hasil tersebut kebanyakan hanya untuk menjadi output yang memenuhi ambisi dari pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Output yang dihasilkan kurang dinilai potensi pemanfaatannya, atau nilai komersialnya. Namun hal itu bukanlah suatu hal yang dapat disalahkan, mengingat tidak mudah untuk menghasilkan suatu output yang dapat memenuhi ekspektasi setiap pihak. Harapan yang sangat besar bagi setiap HKI untuk dapat dimanfaatkan atau bermanfaat kepada pihak lain tentunya harus menjadi perhatian para pihak yang terlibat.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui pendayagunaan sistem HKI, pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping itu, sejalan dengan perkembangan pasar global yang semakin kompetitif, HKI merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan daya saing. Untuk itulah perlunya pemberdayaan dan dukungan penuh pada pemanfaatan budaya dan kreativitas masyarakat. (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2020)⁴

HKI merupakan salah satu bentuk pengakuan atas hasil karya ciptaan, penemuan yang berasal dari pemikiran dan kreativitas manusia, dan didalamnya juga terdapat hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.⁵

Hasil dari kegiatan yang dilakukan ASN sangat berpotensi menghasilkan hak cipta. Kegiatan yang dimaksud salah satunya adalah riset dan pengembangan. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur utama suatu hak cipta terdiri dari Pencipta⁶, dan Ciptaan⁷. Hak cipta adalah merupakan hak eksklusif⁸ yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, dan hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh manfaat atas ciptaannya. Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas yaitu instansi pemerintah. Apabila ciptaan tersebut akan digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ASN dalam rangka melakukan tugas yang diberikan oleh Instansi tempat ASN tersebut bekerja, sebagai bentuk hubungan dinas, maka segala hasil pekerjaannya atau Ciptaan-nya yang salah satunya dapat berupa HKI, maka dapat dianggap sebagai Pencipta. Selanjutnya dalam Hak Cipta yang didaftarkan tersebut, dalam sertifikatnya, tercantum nama ASN yang terlibat sebagai Pencipta, dan Instansi Pemerintah sebagai Pemegang Hak Cipta. Pencipta, yang dalam hal ini adalah ASN, yang dalam

⁴ Laporan Tahunan DJKI Tahun 2020, hlm. 16

⁵ Indonesia, Undang-undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Bagian Penjelasan

⁶ Undang-undang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2, Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

⁷ Undang-undang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

⁸ Dalam penjelasan yang dimaksud “Hak Eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

konteks hak cipta terkandung Hak Moral untuk dicantumkan namanya dalam Sertifikat Hak Cipta. Selain Hak Moral, juga memiliki Hak Ekonomi, yang apabila Hak Cipta-nya tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain, melalui ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka ASN, serta Instansi Pemerintah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Cipta dapat memperoleh manfaat Ekonomi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemahaman terhadap konteks pemanfaatan hak cipta yang berdampak hak ekonomi tentunya sangat erat kaitannya dengan HKI sebagai aset milik instansi pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting dan wajib bagi instansi pemerintah untuk melakukan manajemen aset.

a. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Aset Tak Berwujud**

HKI merupakan salah satu bentuk aset tak berwujud yang berasal dari pemikiran ASN yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan diberikan perlindungan. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak kepemilikan yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk komersial yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Hal penting yang harus diingat adalah kekhususan HKI terkait sifatnya yang merupakan benda tidak berwujud namun terkandung dalam benda yang berwujud. Kepemilikan atas benda berwujud tidak berarti juga memiliki benda tidak berwujud yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan HKI dalam suatu benda membatasi keleluasaan tindakan pemilik benda berwujud atas miliknya.⁹

Pengakuan akan kepemilikan secara logis juga mengandung makna adanya pengakuan bahwa kekayaan intelektual merupakan benda. Oleh karenanya atas kekayaan intelektual tersebut melekat hak yang dinamakan hak kebendaan. Apabila dikategorikan menurut sifatnya, hak kekayaan intelektual merupakan benda tidak berwujud, karena kekayaan intelektual merupakan hak. Sesuai dengan ajaran hukum kodrat, pemilik HKI memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk bertindak bebas terhadap benda miliknya, dalam hal ini karya intelektual yang dihasilkannya.¹⁰

Penegasan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Aset Tak Berwujud, tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (1), yaitu Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), membedakan hak keperdataan seseorang atas hak kebendaan (*zakelijk recht*) dan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*). KUH Perdata Buku Kedua tentang Kebendaan, Pasal 499, dinyatakan bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Selanjutnya dalam Pasal 503, dinyatakan bahwa “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh”, yang dapat diartikan bahwa sama dengan benda berwujud atau tidak berwujud. Sedangkan pengertian hak milik berdasar Pasal 570 KUH Perdata adalah Hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.¹¹

Sejalan dengan pengertian berdasarkan KUH Perdata, bahwa HKI adalah merupakan Hak yang diperoleh berdasarkan hasil pemikiran manusia, yang berasal dari ide dan dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, dan atas hasilnya tersebut pihak yang membuat dapat diberikan hak yang dapat diberikan perlindungan. Ide atau gagasan yang dimiliki orang atau beberapa orang dengan keahlian yang bersifat khusus, tidak dimiliki oleh pihak lain, menjadikan ide atau gagasan tersebut eksklusif bila diwujudkan dalam karya nyata.

⁹ Indirani Wauran-Wicaksono, “Hak kekayaan intelektual sebagai benda: Penelusuran dasar perlindungan HKI di Indonesia”, *Refleksi Hukum* Vol. 9 No. 2, (2015), hlm. 139

¹⁰ *Op. Cit.*, hlm.138

¹¹ *Op. Cit.*, hlm. 140

Perwujudan ide atau gagasan dalam bentuk nyata dengan demikian harus diberikan perlindungan secara normatif. Selain untuk kepentingan proteksi secara yuridis, perlindungan yang diberikan berimplikasi pada penggunaan ide tersebut oleh pihak lain, baik secara moral maupun ekonomi.¹²

b. Manajemen Aset Hak Kekayaan Intelektual

Manajemen Aset berasal dari 2 (dua) kata yaitu “Manajemen” dan “Aset”. Pengertian Manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, pemanfaatan di setiap ilmu pengetahuan dan seni, dan diikuti dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³ Manajemen aset di lingkungan pemerintah dikenal dengan istilah manajemen barang milik negara/daerah.¹⁴

Secara umum, aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹⁵ Aset berasal dari kata Asset (bahasa Inggris) yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai “kekayaan”, yang merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki oleh pemerintah yang dapat dinilai secara finansial.¹⁶

Aset (*asset*) adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut sebagai benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, ataupun individu perorangan. Dengan demikian, aset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, komersial, tukar, nilai sosial dan dapat dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, masyarakat, perorangan, serta organisasi swasta.¹⁷

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹⁸

Manajemen aset mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan sampai penghapusan serta didalamnya pengawasan aset.¹⁹ Manajemen aset dilakukan dalam rangka melakukan pengelolaan, pengoptimalan penggunaan aset dalam rangka memberikan manfaat.

Pengelolaan atau Manajemen terhadap aset sebagai salah satu sumber daya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang salah satunya adalah manfaat ekonomi. Manfaat tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi pihak yang membuat dan/atau menemukan, contoh pencipta yang memiliki hak cipta, atau inventor

¹² Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, “Dasar-dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Hukum XV/ No.2/Desember 2020*, hal. 200

¹³ Wahyuni, Sri; Khoirudin, Rifki. *Pengantar Manajemen Aset*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 6

¹⁴ *Idem*, hlm. 7

¹⁵ Wikipedia, akses tanggal 25 Oktober 2021

¹⁶ *Idem*, hlm.1

¹⁷ *Idem*, hlm. 4

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintah*, PP No. 71 Tahun 2010, LN No. 123 Tahun 2010, TLN No. 5165, lampiran

¹⁹ *Op.Cit.*, hlm. 6

yang memiliki hak paten. Hak kekayaan intelektual sebagai salah satu aset yang dimiliki instansi pemerintah, diharapkan tidak hanya menjadi aset yang sekedar tercatat saja, dan menjadi beban untuk biaya pengelolaan atau pemeliharannya, namun agar dapat memberikan nilai manfaat, khususnya manfaat ekonomi.

Berdasarkan Undang-undang perbendaharaan negara, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menata usahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.²⁰ Dalam Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.²¹

Dalam rangka pengelolaan tersebut, instansi pemerintah dapat melakukan Penggunaan²², Pemanfaatan²³, serta Penatausahaan²⁴ dan Inventarisasi²⁵ sebagai Barang Milik Negara (BMN). Menurut peraturan menteri keuangan nomor 90/PMK.05/2019, yang dimaksud aset tak berwujud (ATB) adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud tersebut dapat diperoleh dari pelaksanaan riset dan pengembangan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat memperoleh sesuatu yang baru di bidang ilmu dan pengetahuan, serta penyesuaian terhadap temuan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat setelah dilakukan komersialisasi. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi dalam rangka pemanfaatan aset tersebut, sehingga dapat memperoleh manfaat, baik digunakan untuk kepentingan sendiri maupun dapat memberikan manfaat bagi pihak lain. Selain itu, aset juga tidak hanya sekedar tercatat, tapi jelas peruntukannya.

c. Jenis, Cara Perolehan, Manfaat Aset Tak Berwujud

Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat. Dari ketiga jenis tersebut, akan dilakukan pembahasan terhadap salah satu jenis, yaitu yang berdasarkan pada jenis sumber daya, yang dapat berupa:²⁶

1. Perangkat lunak (*software*) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disc*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 20014, LN No. 5 Tahun 2014, TLN No. 4355, Pasal 44

²¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 28 Tahun 2020, LN No. 142, TLN No. 6523, Pasal 1 angka 1

²² Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menata usahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 9

²³ Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 10

²⁴ Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 24

²⁵ Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 25

²⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud, PMK No. 90/PMK.05/2019, BN No. 658 Tahun 2019, Lampiran

2. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
3. Hak Paten dan Hak Cipta;
4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Instansi pemerintah dalam memperoleh aset tak berwujud tersebut dapat melalui kegiatan riset dan pengembangan. Dalam lampiran PMK 90/PMK.05/2019, yang dimaksud kegiatan riset yang dimaksud yaitu penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

Kegiatan riset dan pengembangan tersebut dilakukan salah satunya dalam rangka penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Undang-undang 11 Tahun 2019, yang dimaksud dengan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah proses, cara dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian²⁷ dan pengembangan,²⁸ secara prinsip dapat bermakna sama yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu kebaruan atau pembuktian atas ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemudian melakukan perbaikan atau peningkatan dari hasil riset tersebut.

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, yaitu manfaat sosial misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu

kegiatan pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial masa depan dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/ sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen aset adalah merupakan suatu rangkaian proses yang dapat dimulai sejak perencanaan yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan kemudian menghasilkan suatu aset tidak berwujud berupa HKI yang harus dikelola agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memperoleh nilai tambah yang bermanfaat untuk instansi pemerintah dan pihak yang terlibat didalamnya.

²⁷ Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah, Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 angka 6

²⁸ Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 angka 7

²⁹ Op. Cit. Peraturan Menteri Keuangan tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud, Lampiran

Beberapa ciptaan yang dapat dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh ASN di instansi pemerintah dapat berupa karya tulis dalam bentuk buku, jurnal, karya desain/gambar, bunga rampai, basis data, kompilasi data, program komputer, modul, dan karya ciptaan lainnya yang sesuai ketentuan undang-undang hak cipta.

Kepemilikan aset HKI yang dihasilkan oleh ASN dapat menjadi milik instansi berdasarkan hubungan dinas antara ASN dengan instansi tersebut. Instansi sebagai pemegang hak cipta, dan ASN yang menghasilkan dicatatkan sebagai Pencipta dan dicantumkan dalam sertifikat Hak Cipta (hak moral).

Aset HKI yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat (hak ekonomi) kepada pihak yang menghasilkan/membuat dan memegang hak cipta tersebut. Dalam Undang-undang hak cipta, yang dimaksud hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Salah satu bentuk hak ekonomi yaitu dalam bentuk royalti, yang merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka HKI yang dihasilkan oleh ASN tidak hanya memiliki dampak moral dan hanya sekedar tercatat, namun diharapkan dapat dikelola untuk memberikan manfaat ekonomi. Instansi pemerintah perlu untuk membuat suatu strategi manajemen aset HKI yang optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh ASN sebagai pencipta dan instansi pemerintah selaku pemegang hak cipta.

d. Status Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Aset Tak Berwujud

Hal terkait status kepemilikan tersebut diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, Pasal 35, yaitu dalam ayat (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam Hubungan Dinas³⁰, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah. Selanjutnya dalam ayat (2) Apabila Ciptaan sebagaimana tersebut akan digunakan secara komersial, maka Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

Kepemilikan atas aset berupa HKI harus jelas statusnya, dan diatur dalam perjanjian dan/atau peraturan yang ada di instansi tersebut. Dalam Undang-undang Hak Cipta ada klausul yang secara khusus menyebutkan bahwa kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam hubungan dinas, maka akan menjadi milik instansi di mana orang tersebut bekerja. Hal tersebut dapat dikecualikan apabila diperjanjikan lain oleh instansi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap hasil pekerjaan, hasil riset, dan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan, yang dapat dikategorikan sebagai aset, baik yang berwujud maupun tak berwujud akan menjadi aset Instansi Pemerintah tersebut.

e. Strategi, Bentuk Pemanfaatan, dan Peran Instansi Pemerintah

Manajemen Aset HKI dapat mencakup lingkup yang luas, dan hal ini perlu ditetapkan sebagai salah satu strategi pemanfaatan. Lingkup tersebut dapat mencakup proses sosialisasi di internal instansi untuk memacu kreativitas agar berkreasi menghasilkan aset HKI. Penentuan strategi juga harus dibuat dalam bentuk rencana program yang terstruktur dan jelas target hasilnya, apakah sesuai dengan kebutuhan saat ini dan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Kajian atau penilaian atau evaluasi terhadap aset HKI perlu dilakukan, agar hasilnya sesuai dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Pencatatan yang baik dan benar untuk menghasilkan database aset juga sangat penting, untuk dapat digunakan sebagai dasar pemetaan potensi pemanfaatan kepada

³⁰ Undang-undang Hak Cipta, Penjelasan Pasal 35, "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

internal maupun eksternal. Perlindungan, termasuk didalamnya pemantauan dan pemeliharaan aset HKI juga perlu dilakukan secara serius, mengingat beban biaya akan dapat menyulitkan dari segi keuangan yang harus dikeluarkan apabila tidak ada pemasukan dari pemanfaatan aset.

Tahapan-tahapan untuk pemanfaatan aset HKI merupakan salah satu pola yang perlu dibuat, agar tujuan untuk dapat memperoleh hasil maksimal dapat terwujud. Pola yang dibentuk bisa dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dari pasar, dan melakukan pemetaan potensi mitra yang dapat ditawarkan dari produk hak cipta yang dimiliki. Selanjutnya apabila sudah ada mitra yang tertarik maka bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu kerja sama.

Tujuan dari pemanfaatan aset HKI, yaitu dengan melakukan kegiatan yang melibatkan banyak pihak, harus kolaborasi dan hasilnya bisa langsung dirasakan oleh para pihak yang tersebut. Selanjutnya penerapan atas pemanfaatan aset HKI dapat dimulai dengan memahami kebutuhan dari pengguna, memahami permasalahan yang ada, dan bagaimana mengatasinya. Membuat suatu program kegiatan menjadi penting, agar solusi yang ditawarkan menjadi tepat dan memenuhi ekspektasi serta harapan pengguna. Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, maka bukan tidak mungkin terjadinya manajemen aset HKI yang maksimal dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi semua pihak.

Strategi dalam melakukan pengelolaan, penerapan dan pemetaan terhadap potensi pemanfaatan dan/atau komersialisasi aset berupa HKI yang dihasilkan perlu ditetapkan oleh instansi pemerintah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan dan/atau memberikan manfaat, yang salah satunya berupa manfaat ekonomi bagi instansi. Salah satu bentuk pemanfaatan terhadap aset yang akan digunakan secara komersial tersebut dapat berupa kerja sama lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pengertian lainnya terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2005, yaitu lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Pemberian hak dalam bentuk lisensi kepada pihak lain dibuat dan berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku dari hak yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang atau pemilik hak.³¹

Selain kerja sama lisensi, bentuk pemanfaatan lainnya berupa penerapan atas hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ketentuan Pasal 28, Undang-undang 11 Tahun 2019, Penerapan tersebut dapat dilakukan melalui alih teknologi³², intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi³³, dan komersialisasi teknologi.

³¹ *Op. Cit.*, Undang-undang Hak Cipta, Pasal 80

³² *Alih Teknologi adalah Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya, Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 angka 15*

³³ *Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya, Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 angka 14*

Peran instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan mendorong pemanfaatan aset agar berdampak positif merupakan salah satu kunci dalam Manajemen Aset yang sangat baik, dinamis, serta profesional. Pemetaan terkait potensi komersial dari aset yang dimiliki dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi, dan penilaian terhadap aset tersebut, sehingga diharapkan dapat membantu instansi melihat potensi manfaat ekonomi dari aset tersebut.

Kegiatan manajemen aset sampai dengan penerapan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, melalui unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, untuk pengelolaan aset, maka unit kerja yang dapat melakukan adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan inventarisasi, penatausahaan aset. Untuk melakukan fasilitasi kegiatan pemanfaatan dan penerapan terhadap aset, maka unit kerja yang sesuai yaitu yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pelayanan publik melalui kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal.

Untuk mendukung kegiatan manajemen aset HKI yang optimal, perlu dilengkapi dengan kegiatan intermediasi oleh instansi pemerintah. Bentuk kegiatannya dapat berupa membuat suatu forum temu bisnis, kerja sama kemitraan, promosi dan/atau pemasaran terhadap aset HKI melalui berbagai macam media. Orientasi kepada pengguna eksternal akan dapat menjadi tolak ukur pemanfaatan aset HKI yang baik, dan instansi pemerintah perlu mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan pengguna, serta kegiatan seperti apa yang harus dilakukan agar menghasilkan aset HKI yang tepat dan dapat dimanfaatkan pengguna. Kegiatan instansi pemerintah harus dilakukan dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan tersebut, sehingga hasilnya sesuai dengan selera dan kebutuhan pengguna.

Kegiatan difusi, dilakukan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas adopsi dan pemanfaatan aset HKI. Bentuk kegiatan yang dilakukan dapat berupa peningkatan kapasitas, evaluasi kesiapan pengguna, dan pembinaan peningkatan kapasitas pengguna aset HKI.

Bentuk-bentuk kegiatan pemanfaatan aset dapat dirangkum menjadi suatu proses yang saling bersinergi, yang tidak hanya untuk tujuan memperoleh manfaat ekonomi, namun juga manfaat lainnya yaitu manfaat yang bersifat non komersial. Lisensi yang dilakukan kepada pihak pengguna, kerja sama pemanfaatan yang dapat melalui kegiatan riset dan pengembangan, serta pelayanan jasa dapat dijadikan suatu tujuan dari manajemen aset. Hal ini menjadi penting bagi setiap instansi pemerintah, bahwa aset HKI yang dimiliki pada dasarnya memiliki manfaat kepada pihak lain.

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka manajemen aset, mengharuskan adanya perubahan *mindset* dari pembuatan, perumusan, dan penetapan program instansi pemerintah. Manajemen aset yang baik diharapkan dapat ditetapkan dan diterapkan untuk memperoleh hasil pemanfaatan yang sesuai target.

Perlu dipahami bersama, bahwa setiap bentuk pemanfaatan harus dituangkan dalam program instansi pemerintah, dan pada akhirnya dapat terukur target-target yang perlu ditetapkan dan diterapkan agar tujuan yang ingin dicapai menjadi maksimal. Pada prinsipnya, setiap instansi pemerintah tidak selalu mementingkan perolehan manfaat ekonomi dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atas setiap hasil pemanfaatan aset.

Pada sisi lainnya, ketika suatu aset HKI memiliki potensi pemanfaatan, dan memiliki potensi PNBP, maka dapat membantu instansi pemerintah untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam program. Dalam instansi pemerintahan, ada satuan kerja yang memang memiliki tugas dan fungsi untuk mendapatkan

PNBP dari pengguna eksternal. Melalui kerja sama lisensi, yang diuntungkan adalah para pihak yang terlibat, baik kepada instansi pemerintah dan juga kepada ASN. Hasil dari pemanfaatan yang berupa PNBP tentunya dapat menjadi motivasi kepada para pihak yang terlibat, yaitu ASN. Saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Keuangan tentang PNBP royalti terhadap HKI Paten, Hak Cipta, dan PVT.

Beberapa bentuk aset HKI dalam bentuk hak cipta yang dapat memiliki nilai komersial, yaitu produk akhir berupa jurnal, buku, modul, karya tulis lainnya, gambar/desain. Produk buku bisa melalui penerbit, atau unit yang memiliki tugas dan melakukan fungsi percetakan. Modul dihasilkan dan digunakan untuk pelatihan, dengan didukung tenaga ahli SDM. Software (program komputer) bisa melalui lisensi dengan mitra industri/swasta.

Peran pemerintah dalam melakukan manajemen aset saat ini sudah didukung dengan aturan-aturan yang mendukung pelaksanaannya. Pembentukan struktur manajerial, khususnya dalam instansi pemerintah diharapkan dapat menjadi modal awal, yang nantinya menjadi penggerak dan pendorong pemanfaatan aset HKI. Program strategis untuk mendorong peningkatan manfaat harus diselaraskan dengan regulasi, hasil pemetaan, konsep, dan *road map* dari apa yang harus dilakukan, bagaimana, serta kapan melakukannya.

Untuk dapat memaksimalkan aset HKI dibutuhkan beberapa level penerapan. Kebijakan nasional pada level tertinggi pemerintah, bisa menjadi pemicu untuk dapat menentukan manajemen aset sejak pembuatan program sampai dengan bentuk dan strategi pemanfaatan. Pada level instansi dan unit atau satuan kerja, dapat melakukan detail tugas dan fungsi manajemen aset sesuai program yang sudah ditetapkan.

Pembentukan unit manajemen aset, tentu tidak akan menjadi suatu tolak ukur bahwa pemanfaatan aset sudah baik. Unit tersebut harus “inovatif” dalam menjalankan program yang sudah ditetapkan. Melakukan kegiatan yang dapat membuka potensi pemanfaatan aset HKI, melalui pendekatan kepada periset, calon pengguna, temu bisnis, pemasaran/promosi, monitoring dan evaluasi terhadap aset, serta audit apabila dibutuhkan.

IV. Simpulan

Instansi Pemerintah perlu untuk menetapkan bentuk yang ideal dan memperkuat unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan manajemen aset HKI, serta unit kerja yang melakukan pelayanan kepada pengguna apabila akan ada pemanfaatan. Mekanisme pengelolaan perlu dikembangkan, agar aset yang dimiliki tidak hanya tercatat saja, namun juga perlu untuk dievaluasi agar dapat diketahui potensinya untuk kemudian dimanfaatkan. Selanjutnya, mekanisme pemanfaatan juga sangat penting, agar aset yang sudah dievaluasi dapat kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain. Pemanfaatan dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama lisensi, yang melibatkan pihak ketiga. Selain itu, manfaat ekonomi dapat memicu semangat dan kreativitas bagi pihak yang menciptakan, serta bagi instansi yang mengelola aset tersebut.

Program instansi pemerintah, kegiatan riset dan pengembangan yang dapat menghasilkan HKI pada prinsipnya harus memiliki nilai yang dipergunakan untuk komersial maupun non komersial. Aset HKI harus dievaluasi sebelum dilakukan pemanfaatan kepada pengguna. Tahapan yang dilakukan instansi pemerintah sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan dan/atau permasalahan yang perlu dicarikan solusinya;
2. Pembuatan strategi kegiatan riset dan pengembangan;
3. Pembentukan program dan kegiatan;
4. Identifikasi *Resources* (aset, sdm, dll);
5. Bentuk pemanfaatan (internal dan eksternal);
6. Identifikasi pasar dan konsumen;
7. Pemetaan potensi manfaat (ekonomi (komersial), diseminasi (non komersial));
8. Menetapkan target pemanfaatan.

Selanjutnya dalam proses menuju pemanfaatan aset HKI, perlu untuk memiliki kemampuan memahami situasi dan kondisi di internal dan eksternal instansi. Pemahaman terhadap aset HKI yang dimiliki, dan potensinya. Pengetahuan terhadap kebutuhan pemanfaatan aset dari pihak pengguna (eksternal) sangat penting, sejak program sampai dengan implementasi kegiatan. Berdasarkan kemampuan tersebut dapat diketahui apakah ada mengetahui, membutuhkan dan akan memanfaatkan aset HKI yang dihasilkan, dan apakah ada pasar untuk HKI tersebut. Selain itu, diperlukan data dan informasi yang mencakup data aset HKI, data potensi calon pengguna, pasar yang ingin dimasuki, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan sudah ada,antisipasi kompetisi yang tidak terduga (apakah ada yang juga memiliki aset HKI yang mirip atau sama), kemampuan melihat *trend* (dapat memudahkan pembuatan program dan kegiatan, agar hasil sesuai dengan kebutuhan pengguna), potensi hambatan untuk pemanfaatan, dan aplikasi atau implementasi dari hasil kegiatan.

Evaluasi terhadap suatu aset HKI dilakukan untuk dapat menilai kualitas dari aset tersebut. Pelaksanaan evaluasi aset HKI dari suatu kegiatan riset dan/atau pengembangan juga melibatkan tim yang terlibat, apakah dihasilkan dari SDM yang berkualitas. Kemampuan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dari aset HKI juga penting, agar benar-benar sesuai kebutuhan pengguna aset HKI. Status dan posisi HKI harus jelas, dan mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan.

Unit atau satuan kerja, dan pihak yang terlibat dalam manajemen aset harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang ideal, yaitu:

1. Memahami aset HKI dengan baik;
2. Kemampuan, intuisi serta pengalaman bisnis;
3. Mencapai dan memiliki jaringan yang luas (Pasar dan Konsumen);
4. Kedekatan dengan pemangku kepentingan, pelaksana teknis kegiatan, dan calon pengguna, serta *stakeholders* terkait;
5. Improvisasi, berpikiran “out of the box”, dan berani melakukan terobosan;
6. Pemetaan potensi pemanfaatan aset, yang mencakup evaluasi dan valuasi aset HKI;

7. Negosiasi dan skema kerja sama pemanfaatan.

Dampak yang diharapkan dengan sudah adanya dasar hukum PMK 136 Tahun 2021 terkait pemberian royalti kepada ASN, maka akan semakin memunculkan ide-ide baru, gagasan terkini yang sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Kreativitas tanpa batas yang tidak hanya sekedar memenuhi ego dan idealisme ketika melakukan kegiatan riset dan pengembangan, diharapkan dapat menghasilkan aset HKI yang tepat guna, memiliki nilai serta manfaat bagi semua pihak.

V. Saran

Instansi Pemerintah dalam melakukan manajemen aset HKI, harus dilakukan sejak perencanaan yang kemudian ditindaklanjuti dalam pembuatan program oleh instansi pemerintah, Manajemen aset sejak inventarisasi, pengelolaan, pemanfaatan sampai dengan monitoring dan evaluasi dari aset HKI yang dimiliki wajib dilakukan agar terbentuk sistem penerapan manajemen aset yang baik, benar, dan ideal sesuai dengan yang diharapkan,

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan manajemen aset di instansi pemerintah perlu dibentuk unit atau satuan kerja pelaksana tugas dan fungsi aset HKI yang baik di instansi pemerintah terkait. Hal ini sangat penting, agar aset yang dimiliki, potensi, dan manfaatnya dapat maksimal.

Peran instansi pemerintah sangat penting, selain untuk menetapkan program dan target pemanfaatan aset HKI, penting juga memancing semangat ASN untuk terus kreatif dan menghasilkan aset HKI yang memiliki nilai, sesuai dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Selain royalti, perlu juga disiapkan program-program pengembangan diri, insentif lainnya, dan bentuk apresiasi lainnya apabila memang nilai aset HKI yang dihasilkan dan pemanfaatannya sangat baik.

Tahapan-tahapan yang juga perlu disiapkan agar target pendaftaran asset HKI dapat terwujud. Proses pendekatan kepada calon pengguna untuk dapat mengetahui yang dibutuhkan, agar kegiatan dapat diarahkan untuk menghasilkan output yang sesuai kebutuhan pengguna. Untuk dapat memastikan hal tersebut, maka peran dari para pihak yang terlibat menjadi penting, sehingga setiap tahapan proses sejak program sampai dengan kerja sama pemanfaatan sesuai dengan perencanaan dan target yang diharapkan.

Daftar Referensi

- Andrianto, M. S. (2016). Strategi komersialisasi invensi perguruan tinggi. Risalah kebijakan pertanian dan lingkungan.
- Carolina M. Lasamboue, E. S. (2020). Pengembangan strategi komersialisasi luaran penelitian bidang non teknologi (Sosial dan Humaniora). Seminar nasional terapan riset inovatif (SENTRINOV) Ke-6, Vol. 6 No. 2.
- Darwance, Y. W. (2020). Dasar-dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hukum XV/No. 2/ Desember 2020.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2020). Laporan Tahunan DJKI. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2020). Modul Kekayaan Intelektual. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kantor Hak Kekayaan Intelektual. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- PMK 90/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
- PP 71/2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- PP 27/2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- PMK 136/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman
- Ria Asih Aryani Soemitro, H. S. (2016). Pemmikiran awal tentang konsep manajemen aset fasilitas. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas Vol. 2 .
- Simamora, M. (2008). Strategi komersialisasi aset kekayaan intelektual. Diklat Depperind Fasilitator HKI Pemula.
- Surminah, I. (2012). Strategi pemasaran dalam meningkatkan komersialisasi hasil litbang (Kasus: Balit Palma) . Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 6 No. 1.
- UU 28/2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- UU 11/2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

UU 5/2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Wahyuni, S. (2020). Pengantar Manajemen Aset. Makassar: Nas Media Pustaka.

Wauran-Wicaksono, I. (2015). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran dasar perlindungan HKI di Indonesia. Refleksi Hukum Vol. 9 No. 2 .